



**PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

**Nomor : W3-A6/138/PS.00/II/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG  
DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

- Menimbang :
- a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dalam pasal 53 ayat (1) bahwa Wakil Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
  - b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Keputusan Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;
  - c. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
  - d. Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan pada Pengadilan Agama Sawahlunto, agar tugas yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang yang melakukan pengawasan terhadap Bidang Organisasi, Administrasi, Finansial, serta Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Sawahlunto;
  - e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, maka disusunan Tim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sawahlunto perlu direvisi/dirubah.
  - f. Bahwa namanya yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 031/ KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/ KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/ KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor :W3-A/84/PS.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-A6/017/PS.00/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Kedua : Para Hakim yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini agar pengawasannya secara tertulis setiap bulan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai Kordinator;
- Ketiga : Hakim Ketua sebagai Kordinator Hakim Pengawas Bidang, melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sekali tiga bulan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sawahlunto  
Pada tanggal : 8 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto



**Elmishbah Ase, S.H.I**  
NIP.19781001 200502 1 002

Tembusan:

Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

Nomor : W3-A6/138/PS.00/II/2021


Tanggal : 8 Februari 2021

No	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN DAN URAIN TUGAS
1	<b>Elmishbah Ase, S.H.I</b> NIP.19781001 200502 1 002	Ketua	Koordinator Pengawas
2	<b>Fathur Rizqi, S.H.I</b> NIP. 19881118 2001101 1 007	Hakim	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrasi Perkara<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Prosedur penerimaan perkara</li><li>1.2. Kelengkapan dan pengisian register perkara</li><li>1.3. Keuangan perkara</li><li>1.4. Laporan perkara.</li></ol></li><li>2. Administrasi persidangan Pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi perkara perkaitan dengan teknis yudisial persidangan, mulai dari penerbitan PMH sampai dengan penyelesaian perkara serta upaya hokum terhadap perkara tersebut dan mengarsipkan berkas perkara.</li><li>3. Mediasi Pengawasan dan pembinaan mediasi berkaitan dengan penerapan perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.</li></ol>

			<p>4. Upload putusan Bagaimana tingkat kinerja mengupload data putusan dan e-doc nya kedalam directory putusan Mahkamah Agung RI.</p> <p>5. Implementasi SIIP Pengawasan dalam bidang SIIP berkaitan dengan tingkat kinerja penginputan data perkara yang dikorelasi kandungan data perkara yang terdapat dalam buku induk register perkara.</p> <p>6. Implementasi teknologi informasi 6.1.Kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi yang menunjang kinerja dan implementasinya. 6.2.Singkronisasi data manual keuangan, kepegawaian, inventaris barang, perpustakaan dengan aplikasi teknologi informasi.</p>
3	<b>Rosmaleni, S.H.I.,M.A</b> NIP. 19860304 201712 2 001	Hakim	<p>1. Administrasi Umum Pengawasan dalam bidang administrasi umum meliputi bidang;</p> <p>1.1.Kepegawaian 1.2.Keuangan 1.3.Inventaris 1.4.Persuratan dan perpustakaan 1.5.Pengadaan barang dan jasa</p>

			<p>2. Manajemen peradilan.</p> <p>Pengawasan dalam bidang ini berkaitan dengan;</p> <p>2.1.Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</p> <p>2.2.Perencanaan</p> <p>2.3.Koordinasi, integritasi dan sinkronisasi</p> <p>2.4.Pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi</p> <p>2.5.Organisasi kedinasan</p> <p>2.6.Organisasi non kedinasan</p> <p>2.7.Rencana strategis, program kerja tahunan, laporan tahunan, sapip dan perjanjian kinerja.</p> <p>2.8.Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.</p> <p>3. Pelayanan publik</p> <p>3.1. System informasi yang berkaitan dengan kelengkapan instrument informasi</p> <p>3.2.Petugas hubungan masyarakat</p> <p>3.3.Sarana dan prasarana pelayanan public</p> <p>3.4.Instrument pengaduan dan tindak lanjut atas pengaduan</p>
--	--	--	---

Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto



**Elmishbah Ase, S.H.I**

NIP. 19781001.200502.1.002